



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar nomor 79/PK.01-BA/7604/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ALLU	8	5,526	5,575	11,101
2	ANREAPI	5	4,511	4,242	8,753
3	BALANIPA	11	10,707	11,118	21,825
4	BINUANG	10	15,001	14,986	29,987
5	BULO	9	4,126	3,975	8,101
6	CAMPALAGIAN	18	23,635	24,474	48,109
7	LIMBORO	11	7,035	7,520	14,555
8	LUYO	11	12,554	12,483	25,037
9	MAPILLI	12	12,659	12,930	25,589
10	MATAKALI	7	10,404	10,626	21,030
11	MATANGNGA	7	2,369	2,208	4,577
12	POLEWALI	9	24,157	25,504	49,661
13	TAPANGO	14	9,977	9,949	19,926
14	TINAMBUNG	8	8,874	9,440	18,314
15	TUTAR	13	8,798	8,549	17,347
16	WONOMULYO	14	19,401	20,320	39,721
TOTAL		167	179,734	183,899	363,633

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2026KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

NURJANNAH WARIS

